

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan budaya berusaha untuk menggali, melestarikan serta mengembangkan khasanah budaya yang beraneka ragam. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi (Haryanta, 2013:34). Di dalam budaya terdapat tradisi yang menjadi pola hubungan individu dengan masyarakat tempat ia tinggal. Tradisi mengatur bagaimana masyarakat melakukan interaksi atau pola hubungan sesuai dengan peninggalan nenek moyangnya, tradisi tersebut ada yang sudah mulai ditinggalkan tetapi juga tidak sedikit yang masih dipertahankan.

Madura merupakan suatu kepulauan di Indonesia yang di dalamnya dapat dijumpai banyak sekali tradisi salah satunya tradisi sunat perempuan. Sunat merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab: *khitan*. Kata itu secara etimologis berarti memotong. Praktik sunat antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Jika laki-laki, maka yang dipotong adalah kulit dari bagian kemaluannya. Sementara sunat pada anak perempuan biasanya dilakukan dengan memotong klitoris.

Praktik sunat perempuan tidak terlepas dari pengaruh keagamaan. Tiga agama samawi yang melakukan praktik sunat perempuan adalah Yahudi, Kristen dan Islam (Sauki, 2010). Kontradiksi pelaksanaan praktik sunat perempuan ini tidak terlepas pula dari perspektif praktisi kesehatan. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a, Tanggal 20 April 2006 Tentang Larangan Petugas Kesehatan untuk Medikalisasi Khitan Perempuan. Berdasarkan surat edaran tersebut, khitan perempuan tidak bermanfaat bagi kesehatan, bahkan merugikan dan menyakitkan perempuan yang dikhitan. Namun masyarakat Madura masih banyak yang melakukan praktik sunat perempuan dengan alasan yang beragam, seperti alasan untuk

mempertahankan budaya atau tradisi yang telah berlangsung lama, atau alasan yang berupa suatu kepercayaan bahwa sunat terhadap anak perempuan dapat menghilangkan najis dan lain sebagainya. Beberapa data telah diperoleh bahwa motif sunat perempuan beragam yaitu untuk menghilangkan najis perempuan, untuk mengurangi libido perempuan atau menghindarkan perempuan dari perbuatan zina (play girl) dan mengikuti ajaran agama Islam (Hidayati, dkk, 2017:162-163).

Masyarakat Madura menganggap bahwa sunat perempuan sama halnya dengan sunat laki-laki yang hukumnya wajib, sehingga hampir setiap anak perempuan pasti disunat (Zamroni, 2011). Rata-rata penduduk Madura melakukan praktik sunat perempuan ini. Praktek sunat tersebut terjadi merata di 4 Kabupaten di Madura (Hidayati, dkk, 2017:159). Walau demikian, tidak semua daerah yang ada di madura melakukan praktik sunat perempuan dan hanya daerah tertentu saja yang melakukannya.

Salah satu daerah yang masih tetap melakukan praktik sunat hingga saat ini yaitu Desa Ellak Laok, yang mana masyarakatnya masih mempertahankan tradisi-tradisi yang berkaitan dengan agama dan budaya. Praktik sunat perempuan di Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, biasanya dilakukan dengan cara-cara yang sederhana oleh Dukun Bayi, seperti misalnya hanya melukai sebagian kecil alat kelamin bagian dalam atau sekedar simbolis saja.

Septi Mega Rovita dalam penelitiannya “Konstruksi Sosial Khitan Perempuan” menjelaskan bahwa masyarakat Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang mempercayakan sepenuhnya praktik sunat perempuan kepada jasa khitan atau bidan. Tindakan dalam proses khitan perempuan terdapat jasa seseorang yang mempunyai peran penting dalam proses tersebut yakni jasa khitan. Jasa khitan adalah sebuah profesi yang pekerjaannya adalah mengkhitan, jasa khitan tersebut terdapat dari bidan (Septi Mega, 2018:46).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, masyarakat Desa Ellak Laok lebih mempercayakan praktik sunat perempuan sepenuhnya kepada Dukun Bayi. Hal tersebut bukanlah tidak beralasan, masyarakat mempercayakan

sepenuhnya praktik sunat perempuan kepada Dukun Bayi karena ingin mempertahankan tradisi yang sudah mendarah daging dari zaman dahulu. Sehingga jasa bidan mereka gunakan hanya ketika proses melahirkan saja, setelah bayi lahir maka tanggung jawab beralih kepada Dukun Bayi, mulai dari memandikan bayi, membuat jamu untuk si ibu dan juga melakukan sunat terhadap bayi perempuan.

Selanjutnya urgensi dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah ingin mengetahui bagaimana konstruksi sosial praktik sunat perempuan yang dilakukan oleh Dukun Bayi di Desa Ellak Laok. Peneliti memilih masyarakat Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dengan proses mempertimbangkan sebagai masyarakat yang cukup maju dari segi pendidikan maupun ekonomi namun tetap memilih melakukan sunat perempuan kepada Dukun Bayi, seharusnya masyarakat Desa Ellak Laok dapat berpikir menggunakan rasionalitasnya tentang keuntungan dan kerugian dari praktik sunat perempuan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu :

Bagaimana konstruksi sosial tradisi sunat perempuan oleh Dukun Bayi di Desa Ellak Laok Kec. Lenteng Kab. Sumenep?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana konstruksi sosial tradisi sunat perempuan oleh Dukun Bayi di Desa Ellak Laok Kec. Lenteng Kab. Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada mahasiswa Universitas

Trunojoyo Madura lebih khususnya kepada mahasiswa jurusan Sosiologi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tradisi-tradisi yang ada di desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.